



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani - Palima Serang, Telp. (0254) 267099

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN

NOMOR: 800/KEP. 21 -SATPOL.PP/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian, Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 63);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 67 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 67).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.111-Huk/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana untuk selanjutnya disebut dengan PPID Pelaksana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PPID Pelaksana bertugas:

- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : PPID Pelaksana berwenang:

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi;
- b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menggunakan Petugas Pelayanan Informasi untuk

menyiapkan dokumen untuk membantu PPID Pelaksana dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

- KEEMPAT** : Pembantu Teknis bertanggungjawab penyediaan Informasi Publik sesuai tugas fungsinya dan membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan, serta permintaan Informasi Publik.
- KELIMA** : Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 2 Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN**



Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710805 199101 1 001

Tembusan Yth.:

1. Pj. Gubernur Banten;
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN
NOMOR: 800/KEP. 24 -SATPOL.PP/2024
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA

**SUSUNAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA**

- PENANGGUNG JAWAB** : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- KETUA** : SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- PEMBANTU TEKNIS** :
1. KEPALA BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 2. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
 3. KEPALA BIDANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 4. KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
 5. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 6. DADAN RUKANDAR, S.E., M.M.
PERENCANA AHLI MUDA
- PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK** :
1. GELAR FARUQ AL FAYYADI, S.Pd, M.Pd
 2. FERDY APRIYANDY, A.md
 3. RATU ELSHA EVIA KARLINA
 4. HENDRIK KURNIAWAN

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN**



Dr. AGUS APRIYADI, S.Sos, M.Si
Perencana Utama Muda
9710805 199101 1 001